



P U T U S A N

Nomor : PUT/315- KMM.II- 09/AU/XII/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan me-ngadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUSTINUS BUDI SUTRISNO.
Pangkat/Nrp. : Sertu/519056.
Jabatan : Ba Satsik.
Kesatuan : Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman.
Tempat dan tgl.lahir : Jogjakarta, 13 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Alamat tempat tinggal : Kp.Sampora Margahayu Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Juli 2002 s.d. 4 Agustus 2002 berdasarkan Surat Keputusan dari Dandenma Mako Korpaskhas selaku Ankum Nomor : PAU-IDIK/20/408- A/VIII/ 2002 tanggal 1 Agustus 2002, diperpanjang selama 30 (tiga) puluh hari berturut-turut terakhir sejak tanggal 4 September 2002 s.d 3 Oktober 2002 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Korpaskhas TNI- AU selaku Papera Nomor : PAU-IDIK/11/409- 1/IX/2002 tanggal 11 September 2002 dan dibebaskan sejak tanggal 3 Oktober 2002 ber- dasarkan Surat Keputusan dari Dan Korpaskhas TNI- AU selaku Papera Nomor : PAU-IDIK/21/410- A/X/ 2002 tanggal 3 Oktober 2002

Mahkamah Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-85/A- 13/III/2003 bulan Maret 2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Korpaskhas TNI AU selaku Papera Nomor : Skep/47/XI/2003, tanggal 28 Nopember 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/209/K/AU/II-09/XII/2003 tanggal 9 Desember 2003.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/473/XI/2003 tanggal 20 Nopember 2003.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/473/XI/2003 tanggal 20 Nopember 2003.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/209/K/AU/II- 09/XII/2003 tanggal 9 Desember 2003 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per- sidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
Pertama : *“Barangsiapa secara tanpa hak memiliki, membawa dan menyimpan psikotropika Gol.II “,*
Kedua : *“Penadahan”,*
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 dan pasal 480 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Subsidiar kurungan selama 1(satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AU.
- c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman mengingat :

- a. Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatannya.
- b. Terdakwa dengan terang terang mengakui kesalahannya.
- c. Terdakwa masih muda usianya.
- d. Terdakwa telah berkeluarga dan dikaruniai dua orang putra.
- e. Terdakwa masih ingin membaktikan diri kepada Negara melalui TNI AU.

3. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Kapten Sus R.Agus A.Sofyan, SH NRP.522864 sesuai dengan Surat Perintah dari Dankorpaskhas Nomor : Sprin/78/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 29 Desember 2003.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu di bulan Juni 2001 sampai dengan Agustus 2001 di dalam Diskotiq Studio East dan sekitarnya yang terletak di Jl.Cihampelas Bandung setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang hukum Mahkamah Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *“Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika”.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa bermula dari perkenalan antara Terdakwa dengan seseorang bernama Teguh di Diskotiq Studio di Jl.Cihampelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandung pada bulan Juni 2001. Kemudian berlanjut jual beli pil ekstasi di mana kalau Terdakwa membutuhkan pil ekstasi untuk dijual terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr.Teguh kemudian ditentukan tempat jual belinya yaitu di tempat parkir di depan Diskotiq Studio East.

2. Bahwa Terdakwa membeli pil ekstasi dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per butir di jual Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per butirnya. Tempat Terdakwa menjual pil ekstasi itu yaitu di dalam Diskotiq Studio East dan Terdakwa bisa menjual 20 butir per minggu.
3. Bahwa sebelum pil ekstasi itu dibawa Terdakwa ke dalam Diskotiq terlebih dahulu disimpan dulu dan dan kemudian dibawa serta dijual sudah sejak bulan Juni 2001 sampai dengan Agustus 2001.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu karena cepat dapat uang dan untung besar. Selain Terdakwa membawa, menjual dan menyimpan pil ekstasi ia juga pernah mengkonsumsi pil ekstasi.
5. Bahwa pil ekstasi yang disimpan, dibawa dan dijual Terdakwa itu mengandung Amphetamine yang menurut Undang-undang Nomor : 5 tahun 1997 tentang Psikotropika termasuk Psiko- tropika golongan II.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu di dalam tahun 1998 di Desa Sukamenak Margahayu Bandung atau di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Mahkamah Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang-siapa menjual, menawarkan, me-nukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik ke-untungan, manual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mbedol sejak tahun 1998 yang memperkenalkan Sdr. Mbedol kepada Terdakwa adalah Serka Budi Ariyanto.
2. Bahwa perkenalan Terdakwa dengan Sdr.Mbedol berlanjut menjadi hubungan jual beli mobil tanpa surat- surat. Adapun mobil yang pernah diterima Terdakwa dari Sdr.Mbedol adalah mobil Suzuki Futura warna merah, Suzuki Katana warna hijau dan Suzuki Escudo.
3. Bahwa setiap Terdakwa berhasil menjual kendaraan- kendaraan itu ia mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit. Kendaraan itu dijual dengan harga murah karena surat-suratnya tidak ada. Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan itu kendaraan gelap tetapi karena ingin mendapatkan uang Terdakwa tetap melakukannya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memenuhi unsur unsur tindak pidana :

Pertama : Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : DJOKO PRIHARTORO ; Pangkat/NRP : Kapten Sus/522913 ; Jabatan : Dan Satsik ; Kesatuan : Denma Korpaskhas Lanud Sulaiman ; Tempat/tanggal lahir : Magelang, 2 Pebruari 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Lanud Sulaiman Blok B No.22 Margahayu Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Makopaskhas dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi sikap Terdakwa sehari-hari di kantor biasa-biasa saja sedangkan sikap Terdakwa diluar kantor Saksi tidak tahu.
3. Saksi tahu kasus Terdakwa melakukan kegiatan jual beli ekstasi dan menerima penadahan 3 (tiga) buah mobil tanpa surat-surat.
4. Bahwa benar Saksi pernah datang ke tempat karaoke di Diskotiq Studio East, itupun karena diundang oleh Terdakwa untuk merayakan ulang tahunnya dan saat Saksi tiba di Karaoke sudah banyak teman sipil Terdakwa yang Saksi tidak kenal.
5. Saksi ke tempat karaoke bersama dengan anak buah Saksi yang sama-sama diundang oleh Terdakwa ± 31 (tiga puluh satu) orang untuk ber karaoke merayakan ulang tahunnya sekira bulan

Agustus 2001 di Diskotiq Studio East Jl.Cihampelas Bandung sehingga kami ramai-ramai pergi ke tempat itu.

6. Saksi datang ke tempat karaoke di Diskotiq East Jl.Cihampelas Bandung tersebut bersama dengan Letnan Didi.
7. Bahwa yang Saksi lakukan di dalam tempat karaoke adalah minum bir dari Terdakwa 5 (lima) gelas sampai pusing.
8. Bahwa selain bir memberikan pil ekstasi saat Saksi sedang nyanyi diselipkan di tangan kiri Saksi tapi Saksi tidak memakannya lalu Saksi buang ke asbak dan Saksi tahu bahwa Terdakwa itu pengedar pil ekstasi sejak di BAP di POM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi mengetahui kalau Terdakwa suka melakukan jual beli ekstasi saat di BAP di POM.

10. Bahwa Saksi sebagai komandan telah memberikan tindakan atas perbuatan Terdakwa berupa korve selama 1 (satu) bulan, lari keliling Mako selama 1 (satu) minggu dan kepalanya di gunduli atas arahan dari Asintel.

11. Bahwa mengenai kegiatan Terdakwa sebagai penadah awalnya Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi mengetahuinya setelah di BAP di POM dan membaca BAP Terdakwa di Staf- 1 pada tahun 2002, dan sekarang Saksi baru tahu kalau Terdakwa seorang pengedar pil ekstasi.

12. Bahwa selama berdinass setiap hari Senin Terdakwa sering terlambat dinas dengan alasan pulang ke Jogjakarta kerumah istrinya.

13. Bahwa Setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa, perasaan Saksi sebagai komandan Terdakwa merasa kecolongan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : BUDI ARIYANTO ; Pangkat/NRP : Serka/513953 ; Jabatan : Anggota Satsik ; Kesatuan : Denma Korpaskhas Lanud Sulaiman ; Tempat tanggal lahir : Jogjakarta, 29 Januari 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Mess Bintara Marasing Lanud Sulaiman Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sama-sama dinas di Korpaskhas sejak tahun 1996 dan Saksi tahu kalau Terdakwa bekerja di Diskotiq East Jl.Cihampelas Bandung sebagai Security sejak tahun 2001.

2. Saksi pernah diundang oleh Terdakwa dalam merayakan ulang tahunnya di Ruang Karaoke Diskotiq Studio East Jl. Cihampelas Bandung bersama 6 (enam) orang anggota yang menghadiri pesta tersebut dan yang diundang oleh Terdakwa hanya orang-orang tertentu saja dan semuanya dibiayai oleh Terdakwa.

3. Bahwa yang Saksi lakukan di tempat karaoke adalah minum bir yang tersedia saat itu di meja ada dua botol bir dan di Diskotiq East tersebut Terdakwa menyuguhi tamu-tamunya dengan bir dan ditengah acara Terdakwa memberi pil ekstasi.

4. Bahwa selain bir yang disediakan, Terdakwa memberikan Saksi 2 (dua) butir pil ekstasi dan yang 1 (satu) butir Saksi kasih ke Sertu Simkadi setelah meminum itu Saksi langsung muntah lalu pulang.

5. Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi ekstasi Saksi merasa dingin kemudian muntah dan baru kali itu Saksi dikasih ekstasi oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Waktu dikasih oleh Terdakwa, Saksi tahu bahwa itu pil ekstasi walaupun sebelum-nya Saksi belum pernah mengkonsumsi ekstasi karena Terdakwa yang memberitahu.
7. Bahwa Saksi tahu kalau di Diskotiq East itu banyak beredar ekstasi dan saat Terdakwa memberikan esktasi Saksi menerimanya lalu Saksi meminum ekstasi dengan menggunakan air Aqua.
8. Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu kalau Terdakwa melakukan kegiatan jual beli ekstasi.
9. Bahwa Mobil Suzuki Katana yang ditawarkan pada Saksi Suzuki Katana tahun 1987 warna biru dan kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah kendaraan itu bodong.
10. Bahwa Saksi awalnya Saksi tidak mengetahui kegiatan penadahan Terdakwa, tapi Saksi pernah ditawari membeli mobil Suzuki Katana seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. Mbedol di daerah Sukamenak dengan diantar oleh Terdakwa tapi Saksi tidak membelinya karena saat itu Saksi tidak punya uang.
11. Bahwa asal kendaraan yang ditawarkan pada Saksi oleh Terdakwa berasal dari Jogja dan Terdakwa menawarkan kendaraan jenisnya Katana ditawarkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tahun 1987 tanpa dilengkapi dengan surat- surat sah danharaga kendaran itu tidak wajar kalau ada surat- suratnya.
12. Bahwa Terdakwa dalam dinas sehari- hari sering terlambat datang ke kantor karena pulang ke Jogjakarta.

Setelah pemeriksaan Saksi dianggap cukup Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa pendapatnya atas keterangan Saksi- 2, Terdakwa membantah sebagian yaitu : Katana yang di- tawarkan kepada Saksi keluaran tahun 2000 bukan 1987, Mobil tersebut berwarna hijau bukan biru dan membenarkan selebihnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : SIMHADI ; Pangkat/NRP : Sertu/505286 ; Jabatan : Anggota Satsik ; Kesatuan : Denma Korpaskhas Lanud Sulaiman ; Tempat tanggal lahir : Temanggung, 7 Juli 1925 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Mustang No.20 Lanud Sulaiman Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai pekerjaan sampingan sebagai security Diskotiq Studio East Jl.Cihampelas Bandung.
2. Bahwa Saksi pernah datang ke Diskotiq planet untuk memenuhi undangan Terdakwa me- rayakan ulang tahunnya sekira bulan Agustus 2001.
3. Bahwa saat di Diskotiq tersebut Saksi diberi minuman bir bintang dan 1 (satu) butir pil ekstasi oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis dan warna pil ekstasi tersebut karena suasananya gelap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal pil ekstasi tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Terdakwa jual beli kendaraan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV :

Nama lengkap : AJAT SUDRAJAT ; Pangkat/NRP : Serda/507738 ;
Jabatan : Anggota Seksi Audio ; Kesatuan : Seskoau ; Tempat
tanggal lahir : Sumedang, 3 Desember 1962 ; Jenis kelamin : Laki-
laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat
tinggal : Komplek Angkasa H 10 Seskoau Lembang Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisnis jual beli kendaraan karena pada tahun 1998 Terdakwa telah menjual mobil Suzuki Futura di rumah Saksi dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa seorang pengguna dan pengedar pil ekstasi.
3. Bahwa kendaraan Suzuki Futura yang dijual oleh Terdakwa tanpa surat- surat yang syah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kendaraan yang dibelinya tapi menurutnya itu hasil kejahatan karena harganya murah.
5. Bahwa Suzuki Futura yang dibeli Saksi saat ini berada di tangan Sdr.Jajang (Buron) di dae- rah Cileunyi.
6. Bahwa Suzuki futura tersebut Saksi berikan kepada Sdr.Jajang untuk meminta tolong dijual kan pada orang lain tapi sampai saat ini Sdr.Jajang tidak pernah ada di tempat sehingga masalahnya masih menggantung.


Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adisuwarno Solo setelah lulus ditempatkan di Korpaskhas Lanud Sulaiman.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan ekstasi sejak bulan Juni s/d Agustus tahun 2001, awalnya di- kasih oleh Sdr.Teguh 4 (empat) kali berturut- turut.
3. Bahwa pekerjaan sampingan Terdakwa selain anggota TNI AU, bekerja sebagai Security Diskotiq Studio East Jl. Cihampelas Bandung menggantikan Sdr.Edi dengan honor Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan.
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi dari Sdr.Teguh Orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakarta karena ia sering main ke Diskotiq Studio East Bandung sehingga Terdakwa kenal lalu ia menitipkan barangnya kepada Terdakwa untuk dijualkan lalu Terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual pil ekstasi ke tamu diskotiq per butirnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dalam satu minggu Terdakwa dapat menjual sebanyak 12 (dua belas) butir.

5. Bahwa kegiatan Terdakwa jual beli ekstasi sudah berjalan 1 (satu) bulan dan terjual 50 (lima puluh) butir.

6. Bahwa cara pembayaran ekstasi pada Sdr.Teguh waktu transaksi Terdakwa bayar separuh-nya dan separuhnya lagi dibayar setelah laku terjual.

7. Bahwa Terdakwa tahu menjual dan mengkonsumsi pil ekstasi itu dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ekstasi adapun alasan Terdakwa menjual belikan ekstasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mendapatkan uang secara mudah dan cepat.

8. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2001 Terdakwa mengundang teman-teman untuk pesta ulang tahun Terdakwa ke karaoke dengan biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa yang memberi ekstasi pada Atasan Terdakwa dan alasan Terdakwa memberikan minuman bir dan ekstasi kepada rekan-rekan yang diundang merayakan ulang tahun supaya teman-teman merasakan enak yang Terdakwa kasih ekstasi adalah Saksi-1 dan Saksi-2 waktu memberikan ekstasi Terdakwa bilang "ini Ineks" dan yang Terdakwa kasih ekstasi sebanyak 3 (tiga) orang.

10. Bahwa kegiatan Terdakwa lebih dulu jual beli kendaraan dari pada jual beli pil ekstasi dan kendaraan tersebut asalnya dari Jakarta dari temannya Sdr.Mbedol.

11. Bahwa benar kendaraan yang Terdakwa mau jual kepada Saksi-2 sekarang dibawa oleh Sdr. Mbedol ke Bandung.

12. Bahwa Terdakwa sudah menjual kendaraan tanpa dilengkapi dengan surat yang sah se-banyak 3 (tiga) kali masing-masing dijual dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan hasil yang didapatkan Terdakwa dari jual beli kendaraan Terdakwa mendapatkan uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mbedol di Bandung seorang pengangguran/penjahat dan kendaraan yang Terdakwa jual berasal dari Sdr. Mbedol dari hasil curian.

14. Selain di Bandung Terdakwa pernah mengantarkan Sdr.Mbedol ke Jakarta untuk menjual kendaraan dan Terdakwa diberi uang oleh Sdr.Mbedol dalam menjual kendaraan untuk pen-jualan kendaraan Suzuki Escudo Terdakwa dikasih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Suzuki Katana dan Suzuki Futura masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2002 di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh petugas Intel Paskhas, dan menurut Terdakwa sifat perbuatan
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sudah mencemarkan nama baik kesatuan.

16. Bahwa Terdakwa menjual kendaraan bodong sejak tahun 2001 dan Terdakwa mau men-jualkan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat karena Terdakwa selalu dikasih uang imbalan.

17. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain yaitu melakukan desersi dan dikenakan hukuman disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Korpaskhas Lanud Sulaiman dengan pangkat Sertu NRP.519056.

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika sejak bulan Juni s.d Agustus 2001 sejak kenal dengan Sdr.Teguh pada bulan Juni 2001 di Diskotiq Studio East Bandung dimana Terdakwa bekerja sampingan sebagai Security.

3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Sdr.Teguh dengan awal mulanya Sdr.Teguh meminta untuk dijual pil ekstasi kepada pengunjung Diskotiq Studio East Bandung. dan Terdakwa menerimanya karena tertarik mendapatkan uang dengan mudah.

4. Bahwa benar Terdakwa selain menjual juga mengkonsumsi pil ekstasi tersebut sejak bulan Juni 2001 s.d Agustus 2001.

5. Bahwa benar Terdakwa dalam satu minggu bisa menjual 12 (dua belas) butir pil ekstasi, yang Terdakwa beli pil tersebut dari Sdr.Teguh dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per butir dan dijual Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per butir dan dalam satu bulan bisa menjual 50 (lima puluh) butir.

6. Bahwa alasan Terdakwa melakukan jual beli pil ekstasi karena tergiur untuk mendapatkan uang dengan cara mudah.

7. Bahwa benar Terdakwa telah mengundang teman-temannya satu kesatuan termasuk Komandannya (Saksi- 1) untuk merayakan ulang tahunnya di Diskotiq Planet 2001 pada tanggal 13 Agustus 2001 dan menjamu teman-temannya dengan bir bintang dan pil ekstasi.

8. Bahwa benar pada tahun 1998 Terdakwa pernah menjual kendaraan Suzuki Futura warna merah kepada Saksi- 3 seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat yang sah dan selanjutnya pernah menjual sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dijual dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan hasil yang didapatkan Terdakwa dari jual beli kendaraan Terdakwa mendapatkan uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Mbedol di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandung seorang pe- nanggung/penjahat dan kendaraan berasal dari
putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr.Mbedol dari hasil curran.

10. Selain di Bandung Terdakwa pernah mengantarkan Sdr.Mbedol ke Jakarta untuk menjual kendaraan bodong dan Terdakwa diberi uang oleh Sdr.Mbedol dalam menjual kendaraan untuk penjualan kendaraan Suzuki Escudo Terdakwa dikasih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Suzuki Katana dan Suzuki Futura masing- masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemuka- kan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian mengenai berat- ringan pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan masyarakat dihadapkan dengan dampak dari tindak pidana ini serta perlindungan masyarakat umum dan militer oleh karenanya Majelis akan mengkaji sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan me- ngulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman, dan hal- hal lain yang bersifat Subyektif, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan pertama mengandung unsur- unsur sebagai berikut :
Unsur ke satu : Barang siapa.
Unsur ke dua : Secara tanpa hak.
Unsur ke tiga : Memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang- undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah AGUSTINUS BUDI SUTRISNO, berstatus prajurit TNI- AU dengan pangkat SERTU NRP. 519056 masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sebagai anggota TNI.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/209/K/AU/II- 09/XII/2003 tanggal 9 Desember 2003, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama : Barangsiapa secara tanpa hak memiliki, membawa dan menyimpan psikotropika Gol.II

Kedua : Barang-siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara tanpa hak.

Yang dimaksud dengan *Secara tanpa hak* adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku / Terdakwa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku jadi yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri si pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak bulan Juli 2001 sampai dengan Agustus 2001 di Diskotiq Studio East Bandung yang telah membeli pil tersebut dari Sdr.Teguh dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per butir dan dijual Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per butir dan dalam satu bulan bisa menjual 50 (lima puluh) butir kepada pengunjung Diskotiq dan pada tanggal 13 Agustus 2001 di Diskotiq Planet 2001 telah membagi-bagikan pil ekstasi kepada Saksi-1 dan Saksi-2, dalam rangka merayakan pesta ulang tahunnya maka perbuatan Terdakwa yang mem-perjual belikan dan membagi-bagikan pil ekstasi tersebut adalah merupakan perbuatan yang me-lawan hukum dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Terdakwa tidak punya hak atau wewenang memperjual belikan obat- obat terlarang tersebut.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan, bahwa barang berupa pil yang dikatakan Terdakwa dengan istilah Ineks tersebut adalah benar obat- obat terlarang yang ternyata setelah para Saksi-1 dan Saksi-2 me-minumnya dengan air putih (Aqua) hingga keduanya merasa pusing dan muntah- muntah karena tidak terbiasa mengkonsumsi pil ekstasi tersebut.

3. Bahwa walaupun selaku prajurit TNI- AU dan bekerja sampingan selaku Security di Diskotiq Studio East, Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang ataupun ijin dari pemerintah untuk memiliki, membawa dan menyimpan serta mengkonsumsi psikotropika yang termasuk obat- obatan terlarang seperti halnya pedagang farmasi atau Apoteker.

4. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari dirinya tidak mempunyai hak/ijin memiliki, me-nyimpan dan membawa obat- obatan terlarang tersebut namun hal itu tetap dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke tiga : Memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika.

Yang dimaksud dengan *memiliki* adalah melakukan apa saja terhadap benda tersebut (dalam hal ini obat terlarang) seperti layaknya sebagai seorang pemilik seperti menjual, menukar kepada orang lain dan yang dimaksud dengan membawa adalah seseorang yang kedapatan menguasai sesuatu benda/barang (dalam hal ini obat-obat terlarang) yang kemudian si pelaku bebas me-mindahkan kemana saja yang ia mau dengan cara ditenteng atau dipegang dengan tanpa ragu-ragu sedang pengertian *menyimpan* adalah : Bila si petindak/Terdakwa diketahui menyimpan di suatu tempat tertentu dengan tujuan supaya tidak diketahui umum karena untuk menyimpan barang tersebut harus ada ijin dari yang berwenang.

Yang dimaksud *Psikotropika* menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan pe-rilaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan di dalam pembuktian fakta perbuatan dan fakta yuridis unsur kedua diatas, yaitu sejak bulan Juli sampai dengan Agustus 2001 Diskotiq Studio East Bandung telah memiliki pil ekstasi dengan cara membeli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per butir dari kenalannya bernama Sdr.Teguh (orang Jakarta) kemudian menyimpannya di suatu tempat yang hanya diketahui oleh Terdakwa lalu apabila ada yang memesan maka Terdakwa menjualnya ke-pada tamu/pengunjung Diskotiq Studio East Bandung seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per butir sehingga dalam satu bulan Terdakwa bisa menjual 50 (lima puluh) butir.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pil ekstasi tersebut adalah obat-obatan yang terlarang dan dalam melakukan peredarannya untuk dijual/dikonsumsi dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi, oleh karenanya Terdakwa menyimpan persediaan pil ekstasi tersebut secara hati-hati agar tidak diketahui umum atau aparat kepolisian, karena memang tidak boleh dijual bebas.

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2001 di Diskotiq Planet 2001 Bandung, saat acara pesta ulang tahun Terdakwa di salah satu ruang karaoke Diskotiq tersebut, Terdakwa telah mem-bawa dan membagi-bagikan beberapa pil ekstasi tersebut kepada tamunya diantaranya Saksi -1 yang ternyata adalah Komandan Satuannya sendiri serta rekan-rekan Terdakwa lainnya sebanyak 2 (dua) orang diantaranya Saksi -2 dan Saksi- 3.

4. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yang dikuatkan keterangan Terdakwa bahwa yang diperjual belikan dan dibagikan kepada para Saksi- 1 dan Saksi- 2 adalah benar pil ekstasi yang menurut UU No 5 tahun 1971 termasuk zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpenuhi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.
Unsur kedua : Membeli dan menjual sesuatu benda,
Unsur ketiga : Yang diketahui diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu dakwaan kedua ini adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan pertama, maka Majelis akan mengambil alih pembuktian unsur kesatu dakwaan pertama menjadi pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua ini. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menjual sesuatu benda.

Yang dimaksud dengan *menjual sesuatu benda* adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak dan kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan menyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum. Yang dimaksud dengan *benda* adalah sesuatu yang berwujud dan me-miliki nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tahun 1998 Terdakwa pernah menjual kendaraan Suzuki Futura warna merah kepada Saksi- 3 seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat yang sah dan pada tahun 2001 melakukan perbuatan yaitu menjual 3 (tiga) buah ken-daraan diantaranya kendaraan Suzuki Escudo, Suzuki Katana dan Suzuki Futura tanpa dilengkapi dengan surat- surat yang sah sebanyak 3 (tiga) kali masing- masing dijual dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan hasil yang didapatkan Terdakwa dari jual beli kendaraan Terdakwa mendapatkan uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
2. Bahwa benar selain di Bandung Terdakwa juga pernah mengantarkan Sdr.Mbedol ke Jakarta untuk menjual kendaraan bodong dan Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Mbedol dalam menjual kendaraan untuk penjualan kendaraan Suzuki Escudo Terdakwa dikasih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Suzuki Katana dan Suzuki Futura masing- masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar motivasi menjual 3 (tiga) kendaraan tanpa surat- surat yang sah tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan cara yang cepat dan kendaraan tersebut termasuk dalam pe- ngertian benda walaupun tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan masih mempunyai nilai ekonomi atau nilai jual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang diketahui diperoleh dari kejahatan.

Yang dimaksud *diketahui* adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui dan menyadari bahwa dalam perbuatan ini ada yang tidak beres dengan kata lain si pelaku telah mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli atau gadai tersebut adalah hasil kejahatan. Yang dimaksud *diperoleh dari dari kejahatan* adalah walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan yaitu membeli, menjual, mengadaikan dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ke tiga kendaraan merk Suzuki tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Mbedol di Bandung seorang pengangguran/penjahat dan kendaraan diperoleh Sdr.Mbedol dari hasil curian.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan jual beli 3 (tiga) unit kendaraan terdiri Suzuki Escudo, Suzuki Katana dan Suzuki Futuran dilakukan dengan cara transaksi harga dibawah harga pasar dan tanpa dilengkapi dengan surat- surat yang sah.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kendaraan- kendaraan yang diperjualbelikan dengan harga dibawah harga pasar tersebut adalah diperoleh dari hasil kejahatan karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan BPKB dan STNK yang sah seperti lazimnya identitas kendaraan sepeda motor.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang di- peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me- yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Pertama : *"Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika Gol. II"*

Kedua : *"Penadahan"*.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud ingin mendapatkan uang dengan cepat dan mudah tanpa memperhitungkan akibat bagi dirinya dan orang lain.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa berakibat pula semakin maraknya peredaran obat- obat ter- larang di Kota Bandung dan sekitarnya yang dirasakan telah merusak masa depan ribuan generasi muda bangsa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan pencuri kendaraan adalah perbuatan yang sangat tercela dan perbuatan semacam ini sangat meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai anggota pasukan khusus TNI- AU Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik kehormatan pasukan yang menjadi kebanggaan TNI- AU.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berteus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dan pimpinan TNI yaitu me-merangi dan memberantas peredaran obat-obat terlarang.

3. Perbuatan Terdakwa telah dilakukan selama 2 (dua) tahun dan merusak citra Korpaskhas.

4. Terdakwa juga membagikan pil ekstasi kepada Saksi- 1 selaku Komandan dan rekan-rekan- nya dalam undangan pesta.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dan maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut di- pandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut di atas maka terhadap Tun- tutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis memandang perlu memper- berat pidananya guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan peringatan agar tidak ditiru oleh prajurit yang lain sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mah- kamah berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu diku- rangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi tindak pidana ini, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 dan pasal 480 ke- 1 KUHP yo pasal yo pasal 26 KUHPM yo pasal 190 ayat (2) KUHPM serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AGUSTINUS BUDI SUTRISNO SERTU NRP.519056, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Pertama : "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika Gol. II"
Kedua : "Penadahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair kurungan 2 (dua) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 29 Desember 2003, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP 565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK SIHABUDIN, SH NRP. 1920000990762, Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 DAN Penasehat Hukum KAPTEN SUS R.AGUS A.SOFYAN,SH NRP. 522864 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA

– II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN CHK NRP.539827

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)